

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum seharusnya menjadi patokan untuk melindungi, mengatur, menjaga dan mengayomi masyarakat. Dan hukum merupakan serangkaian petunjuk yang berisi pedoman-pedoman perilaku manusia dalam masyarakat yang sengaja dibuat oleh badan perlengkapan masyarakat yang ditugasi untuk itu, dengan tujuan menciptakan ketertiban, ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat.¹

Dalam tatanan hukum di Indonesia, Indonesia memiliki berbagai jenis hukum, diantaranya: hukum pidana dan hukum acara pidana, hukum perdata dan hukum acara perdata, hukum internasional, hukum tata Negara, hukum administrasi Negara, hukum adat, dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengambil jenis hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk²:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.

¹ M. Bakri, *Pengantar Hukum Indonesia Jilid 1 : Sistem Hukum Indonesia Pada Era Reformasi*, UB Press, Malang, 2011, hlm. 7.

² Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015, hlm. 1.

- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dimana hukum pidana itu terbagi menjadi hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil ialah peraturan-peraturan yang menegaskan: perbuatan-perbuatan apa yang dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum, dan dengan hukuman apa menghukum seseorang.³ Sedangkan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana (merupakan pelaksanaan dari hukum pidana materil).⁴

Secara sederhana hukum pidana materil merupakan hukum yang berisi peraturan-peraturan dan mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat diancam pidana, siapa yang dapat dipidana, serta jenis pidana seperti apa yang akan dijatuhkan kepada si pelanggar aturan dalam hukum pidana. Sedangkan hukum pidana formil merupakan cara bagaimana Negara menghukum si pelanggar aturan dalam hukum pidana, hukum pidana formil inilah yang disebut dengan hukum acara pidana.

Dalam konsep hukum pidana terdapat bagian yang menjelaskan mengenai tindak kekerasan. Istilah kekerasan ini dapat mencerminkan sebuah perilaku yang terbuka atau tertutup dan yang bersifat menyerang ataupun yang bersifat bertahan.

³ C.S.T Kansil, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 11.

⁴ *Ibid*, hlm.12.

Dan kekerasan ini bukanlah suatu hal yang mudah, terkadang kekerasan dapat terjadi karena spontanitas dari pelaku yang dapat menimbulkan reaksi seperti memukul, menusuk, menendang, menampar, menggigit, meninju, melempar, bahkan memaki-maki korban. Para ahli hukum pun menyebutkan bahwa kekerasan itu tindakan yang dapat mengakibatkan kerusakan baik pada fisik maupun psikis.


Dalam fakta lapangan tindak kekerasan sudah lumrah terjadi di masyarakat. Namun, kekerasan selalu saja terjadi berulang-ulang tanpa ada habisnya dengan korban yang tidak memandang jenis kelamin dan umur. Kekerasan bisa saja terjadi pada wanita atau pria, anak-anak maupun orang dewasa, orang berakal maupun orang gila. Salah satu kekerasan yang sering terjadi adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pengertian “Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)” yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga..

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) saat ini bukan sesuatu yang harus disembunyikan seperti pada masa yang lalu. Dengan demikian, kekerasan dalam

lingkup rumah tangga bukan menjadi *the hidden crime* lagi. Kalau dikaji lebih dalam penyebab terjadinya *the hidden crime* antara lain⁵:

- a. Tindak kekerasan tersebut sifatnya pribadi.
- b. Rasa takut yang timbul karena adanya ancaman dari pelaku.
- c. Pihak yang dirugikan tidak ingin diketahui oleh yang berwajib atau orang lain,
- d. Rasa tidak senang melapor pada polisi karena ada kemungkinan mereka kedua-duanya menjadi saksi.
- e. Orang lain lalai dan masa bodoh.



Dalam berapa waktu terakhir ini, angka statistik tindak pidana kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) mengalami peningkatan yang cukup pesat. CATAHU 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badilag. Terkumpul sebanyak 338.496 kasus kekerasan berbasis gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.838 kasus, lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan peningkatan signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari 226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52%, yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020). Data pengaduan ke Komnas

⁵ Moerti Hadiati Soeraso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 39.

Perempuan juga meningkat secara signifikan sebesar 80%, dari 2.134 kasus pada 2020 menjadi 3.838 kasus pada 2021.⁶

Akan tetapi, dengan banyaknya kasus diatas, penyelesaian tindak pidana KDRT masih jauh dari apa yang diharapkan oleh masyarakat yang menginginkan putusan pengadilan itu memenuhi standar keadilan, serta bisa memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Seperti survei yang dilakukan oleh Poltracking Indonesia pada 3 hingga 10 Oktober 2021, dengan wawancara tatap muka dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah responden sebanyak 1.220 orang, dengan toleransi kesalahan atau *margin of error* sebesar 2,8 persen menyatakan bahwa “publik yang merasa tidak puas dengan bidang penegakan hukum sebanyak 32,3 persen. Terbagi antara yang merasa tidak puas (26,0 persen) dan sangat tidak puas (6,3 persen)”.⁷

Sebagai contoh dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Padang No. 625/Pid.Sus/2021/PN.PDG. seorang korban tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dimana terdakwa adalah ayah kandung dari si korban yang masih berusia 17 tahun, sedangkan dirumah ia hanya bersama adiknya yang masih dibawah umur. Ayahnya kerap kali melakukan kekerasan terhadap anak-anaknya. Namun akhirnya sang anak memberanikan diri untuk mendatangi perlindungan anak dan memohon agar ia dan adiknya dapat perlindungan. Kemudian komisi perlindungan anak melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib. Akibat perbuatan pelaku, korban mengalami trauma, lebam, luka dan

⁶ <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/peringatan-hari-perempuan-internasional-2022-dan-peluncuran-catatan-tahunan-tentang-kekerasan-berbasis-gender-terhadap-perempuan>, diakses pada Rabu, 25 Mei 2022 ,Pukul 23.41 WIB.

⁷ <https://www.republika.co.id/berita/r1iok6436/survei-tingkat-kepuasan-penegakan-hukum-paling-rendah>, diakses pada Rabu, 25 Mei 2022 ,Pukul 23.51 WIB.

bengkak di beberapa bagian tubuhnya. Sehingga perbuatan pelaku dijerat dengan Pasal 44 ayat (1) jo Pasal 5 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan dijatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.

Akhir-akhir ini pun viral di sosial media tentang kasus tindak pidana KDRT. Seperti kasus ESS pria berusia 40 tahun sebagai pelaku dugaan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap anak dan istrinya di Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, [Jakarta](#) Barat. ESS ini diduga melakukan penganiayaan terhadap kedua anaknya yaitu RI (16) dan MA (14), lalu ESS mengamuk dan merusak perabot rumah tangga. Bahkan, pecahan beling melukai anak ketiganya yaitu PA yang masih berusia tujuh tahun.⁸

Kemudian seorang ibu tiri berinisial N di Jambi yang melakukan penganiayaan terhadap korban yang masih berusia 8 tahun. Dengan motif si anak ini lamban dalam melakukan pekerjaan, makan dan bertengkar dengan anak kandungnya, ini merupakan alasan yang tidak logis dalam melakukan penganiayaan. Dan penganiayaan ini pun dilakukan ketika ayahnya sedang tidak berada dirumah.⁹ Tentu halnya ini menjadi fakta lapangan yang sangat mengecewakan, dimana seorang anak yang tidak bersalah menjadi pelampiasan amarah dan kekesalan, bahkan penganiayaan tanpa dasar. Kasus yang penulis cari merupakan kasus yang telah terungkap, sedangkan masih banyak kasus lainnya yang tidak diketahui dan belum terungkap.

⁸<https://www.merdeka.com/jakarta/polisi-buru-suami-aniaya-istri-dan-anak-anaknya-di-jakbar.html>, diakses pada Rabu, 25 Mei 2022 ,Pukul 23.59 WIB.

⁹<https://kumparan.com/jambikita/ibu-yang-menyiksa-anak-tiri-selama-1-tahun-di-kota-jambi-dipastikan-waras-1y8AnntVh8u/1>, diakses pada Senin, 23 Mei 2022 ,Pukul 23.27 WIB.

Dalam hal terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) diatas, tentu pelaku yang melakukan penganiayaan tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Ancaman pidana terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kekerasan yang dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga¹⁰ yaitu terdapat dalam Pasal 44, 45, 46, 47, 48, dan 49 serta hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan yang terdapat dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga.

Dari gambaran kasus diatas, terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam masyarakat yang terpenting itu adalah adanya peran korban dalam mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada dirinya. Namun faktanya adalah korban cenderung tidak terbuka dan memilih untuk berdiam diri tentang tindak pidana KDRT yang dialaminya, sehingga mengakibatkan korban mengalami penyiksaan yang berlarut-larut. Hal ini pun disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain:

- a. Adanya budaya yang masih kental dalam masyarakat bahwa urusan rumah tangga jangan sampai diketahui oleh orang lain, meskipun keluarga sendiri.
- b. Seringkali pihak perempuanlah yang dituduh sebagai pemicu terjadinya tindak kekerasan.

¹⁰ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan di Dalam Rumah Tangga berbunyi: “Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara : a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; atau d. penelantaran rumah tangga.”

c. Masyarakat cenderung tidak mau tahu urusan rumah tangga orang lain.¹¹

Kemudian, korban bersifat tertutup merupakan persoalan pembuktian dalam tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Karena ketika korban merasa takut, korban akan lebih memilih untuk tidak mengungkapkan kebenaran yang terjadi pada dirinya, dengan berdalih karena agama, adat, dan budaya yang terkadang menghakimi sang korban sehingga korban lebih memilih untuk diam.

Dengan demikian, maka akan sulit untuk membuktikan bahwa benar adanya tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tersebut ada atau tidak. Dengan ini, maka dibutuhkannya alat bukti lain yang dapat membuktikan mengenai KDRT ini karena dalam pembuktian ini tidak bisa dilakukan dengan melihat satu sisi saja, melainkan harus melihat dengan kaca mata kuda yang berorientasi pada kebenaran.

Pada dasarnya, ketentuan hukum acara yang berlaku dalam tindak pidana KDRT merujuk pada Pasal 54 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal ini termaktup bahwa apabila tidak diatur secara khusus dalam UU PKDRT, maka rangkaian tindakan penegakan hukum tindak pidana KDRT dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku. Saat ini, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dilandaskan pada ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 KUHAP yang *notabene* KUHAP berlaku sebagai pedoman tata cara peradilan dalam lingkungan peradilan umum pada semua tingkat peradilan dan segala bentuk peradilan pidana dilakukan menurut cara yang diatur dalam KUHAP, artinya, ketika UU PKDRT tidak mengatur secara khusus hukum acara

¹¹ Moerti Hadiati Soeraso, *loc.cit.*

yang berlaku dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT, maka ketentuan yang diberlakukan ialah ketentuan di dalam KUHAP. Hal ini sesuai dengan asas hukum *generalia sunt praeposenda singularibus*. (terjemahan bebas: “hal yang umum diletakkan sebelum hal yang khusus.”)¹²

Eddy O.S. Hiariej mengemukakan bahwa pembuktian merupakan hal yang sangat krusial dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum, di mana pembuktian merupakan jantung dalam persidangan suatu perkara di pengadilan karena berdasarkan pembuktianlah hakim akan mengambil putusan mengenai benar atau salahnya seseorang dalam berperkara. Pembuktian tidaklah mungkin terlepas dari hukum pembuktian itu sendiri sebagai ketentuan-ketentuan pembuktian yang meliputi alat bukti, barang bukti, cara mengumpulkan dan memperoleh bukti sampai pada penyampaian bukti di pengadilan serta kekuatan pembuktian dan beban pembuktian.¹³

M. Yahya Harahap menyatakan pandangannya bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur tentang alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan hakim dalam

¹² Peter Jeremiah Setiawan, dkk, “Pengaturan Kedudukan Keterangan Saksi dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Jurnal Negara Hukum, vol. 13 no.2, 2022, hlm. 171.

¹³ Eddy OS. Hiariej dalam Agustinus Pohan (et all), *Hukum Pidana Dalam Persepektif: Seri Unsur-Unsur Penyusunan Bangunan Negara Hukum*, Pustaka Larasan, Denpasar, 2012, hlm. 198.

persidangan untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan khususnya dalam perkara pidana.¹⁴

Didalam hukum pembuktian telah ditegaskan bahwa suatu perkara dapat dibuktikan dengan setidaknya memiliki 2 alat bukti seperti yang tertuang pada Pasal 183 KUHAP, yang berbunyi¹⁵:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

Di dalam KUHAP terdapat beberapa jenis alat bukti. Yang mana dalam Pasal 184 KUHAP ada 5 jenis alat bukti yang sah, yaitu¹⁶:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

Keterangan saksi menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP dijelaskan bahwa¹⁷:

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dan pengetahuannya itu.”

Kemudian syarat Keterangan Saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu¹⁸:

¹⁴ Alfitra, *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi Di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2011, hlm.21.

¹⁵ Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.8 Tahun 1981.

¹⁶ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.8 Tahun 1981.

¹⁷ Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No.8 Tahun 1981.

- 1) Syarat Formil yaitu bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.
- 2) Syarat Materil yaitu bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*). Akan tetapi keterangan seorang saksi, adalah cukup untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang dituduhkan.

Jadi, agar suatu kesaksian mempunyai kekuatan sebagai alat bukti harus memenuhi syarat-syarat¹⁹:

1. Syarat formil yaitu:
 - a) Berumur 15 tahun keatas;
 - b) Sehat akalnya;
 - c) Tidak ada hubungan keluarga sedarah dan semenda dari salah satu pihak menurut keturunan yang lurus kecuali undang-undang menentukan lain;
 - d) Tidak dalam hubungan perkawinan dengan salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
 - e) Tidak ada hubungan kerja dengan salah satu pihak dengan menrima upah kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f) Menghadap di persidangan;

¹⁸ Elias Zadrack Leasa, “Kekuatan Keterangan Saksi Sebagai Alat Bukti Pada Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)”, Jurnal Belo, Volume 4, Nomor 2, 2019: hlm. 188-203.

¹⁹ Remincel, ”Kedudukan Saksi Dalam Hukum Pidana”, Jurnal Ensiklopedia, Vol. 1 No.2 Edisi 2 Januari 2019: hlm. 268-273.

- g) Mengangkat sumpah sesuai dengan agamanya;
- h) Sekurang-kurangnya 2 orang untuk kesaksian suatu peristiwa atau dikuatkan dengan bukti lain; dan
- i) Dipanggil masuk ke ruang sidang dan memberikan keterangan secara lisan.

2. Syarat materil yaitu:

- a) Menerangkan apa yang ia lihat, ia alami sendiri;
- b) Diketahui sebab-sebab ia mengetahui peristiwanya.
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan sendiri;
- d) Saling bersesuaian satu dengan yang lain; dan
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.

Kemudian adapun macam-macam saksi. Yang pertama adalah berdasarkan bentuknya saksi dibagi menjadi 3, yaitu:

1. Saksi *adercharge* adalah saksi yang memberikan keterangan menguatkan pihak terdakwa.
2. Saksi *acharge* adalah saksi-saksi yang memberikan keterangan yang menguatkan pihak jaksa (melemahkan pihak terdakwa)
3. Saksi mahkota adalah suatu kondisi dimana salah seorang di antara terdakwa dapat menjadi saksi kehormatan berupa perlakuan istimewa, yaitu tidak dituntut atas tindak pidana dimana ia sebenarnya merupakan salah satu pelakunya atau ia dapat dimaafkan atas kesalahannya.²⁰

Yang kedua adalah berdasarkan jenisnya, yaitu:

²⁰ Alfitra, *op.cit.* hlm. 63.

1. Saksi relatif *enbevoegd* adalah mereka yang tidak mampu secara nisbi/relatif. Mereka ini didengar, tetapi tidak sebagai saksi, misalnya anak yang belum mencapai lima belas tahun, orang gila.
2. Saksi absolut *anbevoegd* adalah saksi dimana hakim dilarang untuk mendengar mereka sebagai saksi, misalnya keluarga sedarah, semenda, suami/istri salah satu pihak (Pasal 186 KUHAP)
3. Saksi *de auditu* adalah saksi yang tidak perlu didengar kesaksiannya karena mendengar dari pihak ketiga.
4. Saksi verbalisan (penyidik)

Apabila dalam persidangan terdakwa mencabut keterangannya pada waktu pemeriksaan penyidikan (berita acara penyidikan) atau mungkir, sering kali penyidik yang memeriksa perkara tersebut dipanggil jadi saksi.²¹

Dari bentuk-bentuk saksi diatas dan fakta sosial yang ada, maka ada yang menarik perhatian penulis yaitu saksi relatif *enbevoegd*. Yang mana saksi relatif *enbevoegd* ini adalah mereka yang tidak mampu secara nisbi/relatif. Mereka didengar, tapi tidak sebagai saksi, misalnya anak yang belum 15 tahun, orang gila.²²

Pengaturan mengenai saksi *enbevoegd* ini terdapat dalam Pasal 171 KUHAP yang menjelaskan bahwa:

“mengingat bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychoopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana

²¹ *Ibid*, hlm. 65.

²² Alfitra, *op.cit.*, hlm. 64.

maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk.”

Berdasarkan penjelasan diatas, saksi relatif *enbevoegd* ini berkaitan erat dengan tindak pidana KDRT. Contohnya dalam tindak pidana KDRT terhadap anak, maka anak lah yang harus merasakan dampaknya terlebih dahulu atau ada orang lain yang mengetahuinya. Namun, bagaimana jika yang mengetahuinya hanya teman sepermainannya yang melihat ia dianiaya oleh orang tuanya atau saudara kandungnya yang masih dibawah umur. Lantas apakah bisa tindakan tersebut dibuktikan ketika teman korban mengadu kepada orang yang dianggap cakap hukum. Jika kekerasan tersebut berbekas seperti luka, lebam, atau bisa dikatakan karena kekerasan fisik, bisa dilakukan visum. Tapi, jika kekerasan yang dilakukan adalah kekerasan secara psikis maka akan cukup sulit untuk membuktikannya. Bisa saja orang tua korban berkata dengan fakta yang lain atau bahkan berkata bahwa “anak saya baik-baik saja, saat saya kecil saya juga dididik seperti ini”. Atau di kasus lainnya, bisa jadi seorang ibu sedang mengalami gangguan psikis seperti *postpartum depression* atau *syndrom baby blues*, depresi, stres, dan penyakit gangguan jiwa lainnya, ketika sang ayah melakukan kekerasan kepada anaknya maka ia akan diam, tapi ibu tersebut bisa kembali normal dan sehat, sehingga ia dapat menjadi saksi. Oleh sebab itu, tidak menutup kemungkinan bahwa teman si korban yang masih anak-anak lah yang dapat menjadi saksi dan juga wanita (ibu) atau pria (ayah) yang sedang mengalami gangguan kejiwaan yang masih bisa disembuhkan untuk menjadi seorang saksi. Maka dari itu, dalam pembuktian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini, anak, istri, suami, maupun keluarga sedarah lainnya merupakan saksi yang sangat penting.

Jadi, dapat diketahui bahwa saksi *enbevoegd* ini dalam pembuktian tindak pidana yang termuat dalam KUHP atau kasus-kasus pidana umum, hanya sebagai alat bukti petunjuk saja. Namun, dalam tindak pidana KDRT kesaksian dari saksi *enbevoegd* ini sangat penting, karena sulitnya dicari alat-alat bukti keterangan saksi lain untuk menyelesaikan kasus tersebut. Oleh karena itu penulis ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana peranan dari saksi relatif *enbevoegd* dalam proses pembuktian KDRT dan pertimbangan hakim yang menggunakan saksi relatif *enbevoegd* sebagai salah satu saksinya. Maka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “PERAN SAKSI RELATIF *ENBEVOEGD* DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) (Studi Di Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Padang)”

B. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran saksi relatif *enbevoegd* dalam pembuktian tindak pidana KDRT di pengadilan kelas I A Padang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pengadilan kelas I A Padang yang menggunakan saksi relatif *enbevoegd* sebagai salah satu saksinya?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bentuk pernyataan dari rumusan permasalahan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan

berdasarkan permasalahan yang dirumuskan.²³ Maka dari itu, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran saksi relatif *enbevoegd* dalam pembuktian tindak pidana KDRT di pengadilan kelas I A Padang
2. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di pengadilan kelas I A Padang yang menggunakan saksi relatif *enbevoegd* sebagai salah satu saksinya

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan sangat bermanfaat bagi penulis dan pembaca agar menemukan pengetahuan yang dicari serta informasi-informasi yang dibutuhkan. Maka dari itu manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/fragmatis, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu membantu mengembangkan kajian mengenai penggunaan saksi relatif *enbevoegd* dalam pembuktian tindak pidana di persidangan,
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk menerapkan ilmu yang didapatkan selama perkuliahan sehingga dapat membantu penulis dalam pengembangan diri selama perkuliahan.
2. Manfaat praktis

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, 2018, hlm. 206.

- a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa berguna bagi pihak yang terkait dengan penggunaan saksi relatif *enbevoegd*.
- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan pengetahuan serta sebagai referensi bagi para peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan tema yang serupa dengan yang diangkat oleh Penulis.

E. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan, “suatu upaya pencarian” dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap sesuatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian secara logawiyah berarti “mencari kembali”.²⁴ Penelitian pada hakekatnya mempunyai fungsi yaitu untuk menemukan, mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.²⁵

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah penelitian hukum, yang mana penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan

²⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 8.

²⁵ Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2004, hlm. 3.

atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.²⁶

Maka dalam hal ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan dengan menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum secara langsung dan dibandingkan antara norma-norma atau ketentuan yang berlaku di lapangan. Penelitian ini dengan melihat tentang suatu ketentuan hukum dan bagaimana kejadian yang terjadi di lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris, atau penelitian lapangan yang bertitik tolak data primer. Data primer atau data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan, seperti melakukan pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (angket).²⁷

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deksriptif analisis yaitu menggambarkan keadaan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun hasil wawancara berkaitan dengan hal yang akan penulis teliti, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang telah ada atau malah sebaliknya.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

²⁶ Soerjono Soekanto dalam Bambang Sunggono, *op.cit.*, hlm. 39.

²⁷ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, 2017, hlm. 96.

Jenis data didalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut :

a) Data Primer

Data primer berhubungan dengan data yang diperoleh langsung dari siber baik wawancara, observasi, maupun laporan-laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.²⁸ Dalam tulisan ini data primer diolah melalui wawancara bersama hakim di PN kelas IA Padang yang memeriksa perkara terkait tindak pidana KDRT yang menggunakan kesaksian saksi relatif *enbevoegd* sebagai salah satu pembuktian.

b) Data Sekunder

Kegunaan data sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi, untuk mendapatkan landasan teori/landasan hukum, untuk mendapatkan batasan/definisi/arti suatu istilah. Pengelompokan data kepustakaan berdasarkan kekuatan mengikat dari isinya, yaitu²⁹:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yuridis. Terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian yang terdiri atas :

- i. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- ii. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

²⁸ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 175.

²⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, hlm. 103.

- iii. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
 - iv. Putusan Mahkamah konstitusi nomor 65/PUU-VIII/2010 Tentang pengujian Undang-undang nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Pidana.
 - v. Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-69/E/02/1997 Tahun 1997 Tentang Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana.
 - vi. Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer.
 - i. Buku-buku mengenai hukum acara pidana.
 - ii. Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

b. Sumber Data

a) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Sumber yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan beberapa narasumber berkaitan dengan

objek penelitian di Pengadilan Negeri Padang yaitu hakim dan panitera.

b) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dan data dengan mempelajari buku-buku, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian. Penelitian ini dilakukan di :

- 1) Perpustakaan pusat Universitas Andalas
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- 3) Perpustakaan Daerah Sumatera Barat
- 4) Buku milik pribadi penulis
- 5) Aplikasi digital Perpustakaan nasional Republik Indonesia

4. Teknik Pengolahan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengolahan data dengan mempelajari bahan-bahan penelitian kepustakaan manupun penelitian lapangan. Studi dokumen ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui komunikasi yaitu tanya-jawab antara pewawancara dengan narasumber. Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait seperti hakim dan panitera yang menggunakan keterangan saksi relatif *enbevoegd* dalam kasus KDRT sebagai salah satu bukti dipersidangan. Wawancara dilakukan secara terbuka dan terstruktur, artinya

pewawancara memberikan beberapa pertanyaan yang sebelumnya telah disediakan kemudian mendapat jawaban dari narasumber.

5. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian dilakukan penyesuaian dengan pembahasan yang akan diteliti dengan melakukan telaah buku, literatur dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan objek penelitian.

b. Analisis Data

Setelah dilakukan pengolahan data maka diperlukan suatu teknik analisa data untuk menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan seluruh data yang telah diperoleh dianalisa rupa agar dapat menjelaskan masalah-masalah yang menjadi objek penelitian kedalam bentuk-bentuk kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulannya.

